



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
Telepon (021) 89451761, Faksimile (021) 89451761
Laman bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.18/3413/Bappelitbangda/IX/2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, bahwa dalam rangka efektivitas tugas PPID Pelaksana membentuk Struktur Organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi tentang Struktur dan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10).

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Rapat Nomor 500.12.18/3373/Bappelitbangda.Set tanggal 26 September 2025 tentang Pembahasan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Struktur dan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan dan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi memiliki uraian tugas yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 30 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI,



DICKY IRAWAN

Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCAANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.1/3413 /BAPPELITBANGDA SET
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PERENCAANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASI

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PERENCAANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
I.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
II.	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Saif Iriansyah, S.Kom/ Penata Layanan Operasional pada Sekretariat 3. Risha Ambarningrum, S.Pi./ Penata Layanan Operasional pada Sekretariat
IV.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Resa Hestiana, S.H.,M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Sekretariat 2. Narislah Sara, S.E./ Perencana Ahli Muda pada Sekretariat 3. Nila Sartika, S.E./ Penata Layanan Operasional pada Sekretariat
V.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam 3. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

KEPALA BADAN PERENCAANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

DICKY IRAWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR : 500.12.1/ 3413 /BAPPELITBANGDA SET
 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA BEKASI

TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
I.	Atasan PPID Pelaksana	Memberikan arahan pelaksanaan/operasional dan administrasi kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pelaksana
II.	PPID Pelaksana	1. Mengelola permohonan informasi dan dokumentasi; 2. Menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan mudah; 3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat; 4. Menyampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai prosedur perundang-undnagan kepada PPID Kota Bekasi; 5. Mempublikasikan DIP dan DIK kepada publik melalui berbagai media (website, papan pengumuman, media sosial dan lainnya); 6. Menyiapkan dan memberikan jawaban keberatan kepada pemohon informasi dan melaporkan kepada atasan PPID; 7. Menangani penyelesaian sengketa informasi; 8. Menyusun dan menyampaikan laporan layanan informasi pubik secara berkala kepada atasan PPID dan PPID Kota Bekasi; 9. Koordinasi dan konsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan layanan informasi publik.
III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Membantu PPID Pelaksana dalam pengolahan data, mengklasifikasikan informasi, verifikasi bahan informasi publik, dan inventarisasi informasi.

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
IV.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Membantu PPID Pelaksana dalam mempublikasikan informasi program dan kegiatan melalui media sosial atau website yang mudah diakses oleh masyarakat 2. Memberikan pelayanan atas setiap permintaan/permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
V.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Membantu PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa dan keberatan informasi yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
REMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,



DICKY IRAWAN